



PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/336 TAHUN 2015

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS FILADELFIA DISTRIK SENTANI TIMUR MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TIGA SENTANI

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin sistem penyelenggaraan dan meningkatkan mutu satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, maka perlu adanya penetapan penegerian Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Filadelfia Distrik Sentani Timur telah memenuhi syarat formal dan material untuk ditetapkan penegeriannya menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri Tiga Sentani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengerian Sekolah Menengah Atas Filadelfia Distrik Sentani Timur menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri Tiga Sentani.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** wajib menyesuaikan sistem penyelenggaraan pendidikan, mekanisme kerja serta tenaga pendidik dan kependidikan secara institusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembinaan serta pengawasan terhadap Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 November 2015

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai aslinya,

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 195808251992021001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Sekolah Filadelfia Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.